



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FANI MUBAROK ALS FANI BIN SUHERMAN**  
Tempat lahir : Banyumas  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 22 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln Gunung Kerinci Kelurahan Bobosan Rt. 06/04 Kecamatan Purwokerto Utara , Kab. Banyumas;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Sur  
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 169/Pid.Sus/ 2022/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Ber  
kas perkara atas nama Terdakwa Fani Mubarak Als Fani bin Suherman beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FANI MUBAROK ALS FANI BIN SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS beserta kuncinya;
  - b) 1 (satu) buah BPKB atas nama Tochah, alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merk Yamaha jenis sepeda motor Nopol R-5056-WS tahun 2010;
  - c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AT/ AL115S 28D warna hitam Nopol R-5065-WS atas nama Tochlah alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah helm NIK warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin;**

e) 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC berserta kuncinya;

f) 1 (satu) buah BPKB atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga merk sepeda motor jenis Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC;

g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eka Dian Saputra Alias Dian Alias Fikri Bin Kardi;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan ( Pledoi ) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan ( Pledoi );

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **FANI MUBAROK ALS FANI BIN SUHERMAN** bersama-sama dengan saudara Hendri (dalam daftar pencarian orang) dan saksi Eka Dian Saputra (dalam perkara terpisah) pada Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Mei 2022 saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin berkenalan dengan saksi Eka Dian Saputra di medsos Facebook dengan nama akun yaitu Fikri Ramadana, kemudian saksi Ruswanto sering berkomunikasi atau chattingan di Facebook, lalu bertukaran nomor Whatsapp dan janji untuk bertemu di daerah Tugu Batu Prompong, selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ruswanto bertemu di tugu batu prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap) dan terdakwa, dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata “*ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)*” dijawab oleh saksi Ruswanto “*sapa sing nyeleki mas , aku ya ga kenal juga enggak*” lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan “*ayuh melu (ayo ikut)*” karena saksi Ruswanto bingung maka saksi Ruswanto ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan terdakwa sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra , setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermai tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa yang menggunakan ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata "celek" kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa, lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto, dimana setelah Terdakwa bersama saudara Hendrik dan saksi Eka Dian Saputra pergi, saksi Ruswanto lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi Ruswanto diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto;

Bahwa sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 24/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dari Detesemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerikas yaitu dr. Yani Dwi Anggara Sudarmaji dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan lebam pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ruswanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengeRTi isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu

1. Saksi **RUSWANTO Alias WANTO Bin SAERUDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, pada Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oeh Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan, kronologi peristiwa tersebut yaitu awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi berkenalan dengan saksi Eka Dian Als Fikri di medsos Facebook dengan nama akun yaitu Fikri Ramadana, kemudian saksi Ruswanto sering berkomunikasi atau chatingan di Facebook, lalu bertukaran nomor Whatsapp dan janjian untuk bertemu di daerah Tugu Batu Prompong, selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi bertemu di tugu batu prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Als Fikri duduk-duduk di pal pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan, tiba-tiba datang dua orang yang tidak saksi kenal (saudara Hendrik dan terdakwa Fani), dimana saudara Hendrik yang memakai topi langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi lalu berkata "ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)" dijawab oleh saksi Ruswanto " sapa sing nyeleki mas , aku ya ga kenal juga enggak " lalu saksi dipaksa untuk ikut dengan perkataan "ayuh melu (ayo ikut)";
- Bahwa saksi menerangkan, karena saksi bingung maka saksi ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Fani sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra , setelah itu saksi dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermi tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi naiki berhenti diikuti oleh terdakwa Fani;

- Bahwa saksi menerangkan, ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata "*celek*" kepada dia namun saksi tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, lalu saksi diperintahkan oleh terdakwa Fani untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi sedang membuka helm tiba-tiba saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa Fani, lalu saksi melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi, saudara Hendrik dan terdakwa Fani kembali memukul saksi berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa Fani pergi meninggalkan saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi Eka Dian Saputra bersama saudara Hendrik dan terdakwa Fani pergi, saksi lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto dan dirawat jalan selama seminggu di rumah;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak menyangka saksi Eka Dian Saputra dan terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi kiranya saksi mengira Terdakwa adalah orang baik-baik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WALUYO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi telah mengantarkan saksi RUSWANTO Als WANTO Bin SAERUDIN ke kantor SPKT Polresta Banyumas karena menjadi korban pembegalan atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di Jl Gunung cerme Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi RUSWANTO Als WANTO Bin SAERUDIN diantar ke rumah saksi oleh warga yang menolong saksi RUSWANTO Als WANTO Bin SAERUDIN, saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi turut Kel. Bobosan Rt. 06/02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi RUSWANTO Als WANTO Bin SAERUDIN mengatakan pelaku berjumlah tiga orang.
- Bahwa sesuai penuturan korban, korban mengalami kerugian SPM YAMAHA/MIO AT/AL115S 28D , warna Hitam, No.pol R-5065-WS, Noka MMH328D203AK670264, Nosin 28D-1667149, atas nama Tolchah alamat Pasir Kidul RT 02 RW 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas beserta kuncinya, Satu buah helm merk INK warna hitam dan Satu buah handphone merk Oppo, type A16, warna hitam.
- Bahwa sesuai penuturan dari saksi RUSWANTO Als WANTO Bin SAERUDIN bahwa korban diikuti pelaku yang menggunakan SPM satu berboncengan tiga jenis tidak tahu, sesampainya di TKP korban di tuduh mengatai " Celek" Setelah itu korban mengaku dihentikan dan disuruh turun dari motor, diminta handphone, Sepeda Motor dan helm, korban juga mengaku dianiaya oleh pelaku dengan menjukan luka mulut masih berdarah lecet lecet di lengan dan dalam kondisi basah kuyup karena dimasukan ke sawah yang baru dibajak.
- Barang yang diambil atau dicuri dari korban dengan cara kekerasan adalah :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit SPM YAMAHA/MIO AT/AL115S 28D , warna Hitam, No.pol R-5065-WS, Noka MMH328D203AK670264, Nosin 28D-1667149, atas nama Tolchah alamat Pasir Kidul RT 02 RW 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas beserta kuncinya, seharga kl. Rp. 4.000.000,00;
  - o Satu buah helm merk INK warna hitam, seharga kl. Rp. 150.000,00;
  - o Satu buah handphone merk Oppo, type A16, warna hitam, seharga kl. Rp. 2.000.000,00.
  - o Total kerugian saksi sebesar kl. Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)..
- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi EKA DIAN SAPUTRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin berkenalan dengan saksi Eka Dian Saputra di medsos Facebook dengan nama akun yaitu Fikri Ramadana, kemudian saksi Ruswanto sering berkomunikasi atau chatingan di Facebook, lalu bertukaran nomor Whatsapp dan janji untuk bertemu di daerah Tugu Batu Prompong;
  - Bahwa saksi Eka Dian Saputra menerangkan, selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ruswanto bertemu di tugu batu prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik dan terdakwa dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata “*ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)*” dijawab oleh saksi Ruswanto “*sapa sing nyeleki mas , aku ya ga kenal juga enggak* “ lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan “*ayuh melu (ayo ikut)*”;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ruswanto akhirnya ikut bersama dengan saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan saudara Fani sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra , setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermi tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata “celek” kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, , lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukul saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto;
- Barang yang diambil atau dicuri dari korban dengan cara kekerasan adalah :
  - o 1 (satu) unit SPM YAMAHA/MIO AT/AL115S 28D , warna Hitam, No.pol R-5065-WS, Noka MMH328D203AK670264, Nosin 28D-1667149, atas nama Tolchah alamat Pasir Kidul RT 02 RW 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas beserta kuncinya, seharga kl. Rp. 4.000.000,00;
  - o Satu buah helm merk INK warna hitam, seharga kl. Rp. 150.000,00;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Satu buah handphone merk Oppo, type A16, warna hitam, seharga kl. Rp. 2.000.000,00.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin berkenalan dengan saksi Eka Dian Saputra di medsos Facebook dengan nama akun yaitu Fikri Ramadana, kemudian saksi Ruswanto sering berkomunikasi atau chatingan di Facebook, lalu bertukaran nomor Whatsapp dan janji untuk bertemu di daerah Tugu Batu Prompong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ruswanto bertemu di tugu batu prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik dan terdakwa dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata "*ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)*" dijawab oleh saksi Ruswanto "*sapa sing nyeleki mas , aku ya ga kenal juga enggak*" lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan "*ayuh melu (ayo ikut)*";
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saksi Ruswanto akhirnya ikut bersama dengan saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermat tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata "celek" kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, , lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sangat menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS beserta kuncinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah BPKB atas nama Tochah, alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merk Yamaha jenis sepeda motor Nopol R-5056-WS tahun 2010;
- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AT/ AL115S 28D warna hitam Nopol R-5065-WS atas nama Tochlah alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC berserta kuncinya;
- e) 1 (satu) buah BPKB atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga merk sepeda motor jenis Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC;
- f) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga;
- g) 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin berkenalan dengan saksi Eka Dian Saputra di medsos Facebook dengan nama akun yaitu Fikri Ramadana, kemudian saksi Ruswanto sering berkomunikasi atau chatingan di Facebook, lalu bertukaran nomor Whatsapp dan janji untuk bertemu di daerah Tugu Batu Prompong;
- Bahwa benar pada Hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Ruswanto bertemu di tugu batu prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap) dan terdakwa, dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata *"ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)"* dijawab oleh saksi Ruswanto *"sapa sing nyeleki mas, aku ya ga kenal juga enggak"* lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan *"ayuh melu (ayo ikut)"* karena saksi Ruswanto bingung maka saksi Ruswanto ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang,
- Bahwa benar terdakwa sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra, setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermi tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa yang menggunakan ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata *"celek"* kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet,
- Bahwa benar saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa, lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto, dimana setelah Terdakwa bersama saudara Hendrik dan saksi Eka Dian Saputra pergi, saksi Ruswanto

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi Ruswanto diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto;

- Bahwa benar sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 24/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dari Detesemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerikas yaitu dr. Yani Dwi Anggara Sudarmaji dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan lebam pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul
- Bahwa benar Saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terdorong ingin memiliki dan menjual barang yang diambil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

e. jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur 1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yaitu Terdakwa Fani Mubarak Als Fani bin Suherman, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah Terdakwa Fani Mubarak Als Fani bin Suherman merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang/benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah jalan umum tepatnya yaitu di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tepatnya di bawah pohon melinjo, Terdakwa Fani Mubarak alias Fani bin Suherman telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto Alias Wanto Bin Saerudin. Dengan demikian telah terjadi pemindahan barang-barang tersebut kedalam kekuasaan terdakwa bukan milik dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, cara melakukan aksinya adalah saksi Ruswanto dengan terdakwa sepakat bertemu di Tugu Batu Prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap) dan terdakwa, dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata "*ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)*" dijawab oleh saksi Ruswanto "*sapa sing nyeleki mas, aku ya ga kenal juga enggak*" lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan "*ayuh melu (ayo ikut)*" karena saksi Ruswanto bingung maka saksi Ruswanto ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan terdakwa sendirian membawa sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra, setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermi tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti diikuti oleh terdakwa yang menggunakan ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata "celek" kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa, lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto, dimana setelah Terdakwa bersama saudara Hendrik dan saksi Eka Dian Saputra pergi, saksi Ruswanto lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi Ruswanto diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto. Sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 24/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dari Detesemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerikas yaitu dr. Yani Dwi Anggara Sudarmaji dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan lebam pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur 3 :yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah jalan umum tepatnya yaitu di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tepatnya di bawah pohon melinjo, Terdakwa Fani Mubarak alias Fani bin Suherman telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto Alias Wanto Bin Saerudin;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa adalah saksi Ruswanto dengan terdakwa sepakat bertemu di Tugu Batu Prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamanta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap) dan terdakwa, dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata "ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)" dijawab oleh saksi Ruswanto "sapa sing nyeleki mas, aku ya ga kenal juga enggak" lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan "ayuh melu (ayo ikut)" karena saksi Ruswanto bingung maka saksi Ruswanto ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan terdakwa sendirian membawa sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra, setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermai tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa yang menggunakan ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata "celek" kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, , lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh terdakwa, lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto, dimana setelah Terdakwa bersama saudara Hendrik dan saksi Eka Dian Saputra pergi, saksi Ruswanto lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi Ruswanto diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto. Sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 24/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dari Detesemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerikas yaitu dr. Yani Dwi Anggara Sudarmaji dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan lebam pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ketiga yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur 4 : jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah jalan umum tepatnya yaitu di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tepatnya di bawah pohon melinjo, Terdakwa Fani Mubarak alias Fani bin Suherman telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto Alias Wanto Bin Saerudin;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa adalah saksi Ruswanto dengan terdakwa sepakat bertemu di Tugu Batu Prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamenta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap), setelah itu melakukan ancaman kekerasan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban untuk selanjutnya mengambil sepeda motor dan barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur keempat jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur 5 : Yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan kehilangan tersebut adalah orang-orang sebagaimana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) Kitab hukum acara pidana yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di sebuah jalan umum tepatnya yaitu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Gunung Cerme, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tepatnya di bawah pohon melinjo, Terdakwa Fani Mubarak alias Fani bin Suherman telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto Alias Wanto Bin Saerudin;

Menimbang, bahwa cara melakukan adalah saksi Ruswanto dengan terdakwa sepakat bertemu di Tugu Batu Prompong kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS jalan-jalan keliling kota Purwokerto, dimana setelah sampai di daerah Desa Kebumen di lapak burung merpati Kalamanta Kebumen, saksi Ruswanto bersama Terdakwa duduk-duduk di pal pinggir jalan, kemudian datang dua orang yaitu saudara Hendrik (belum tertangkap) dan terdakwa, dimana saudara Hendrik langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Ruswanto lalu berkata “*ngapa ko nyeleki aku ? (maksudnya apa kamu ngomong celek ke aku ?)*” dijawab oleh saksi Ruswanto “*sapa sing nyeleki mas, aku ya ga kenal juga enggak*” lalu saksi Ruswanto Alias Rio dipaksa untuk ikut dengan perkataan “*ayuh melu (ayo ikut)*” karena saksi Ruswanto bingung maka saksi Ruswanto ikut dengan cara saksi Ruswanto bersama saksi Eka Dian Saputra berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik saksi Ruswanto dengan posisi saudara Hendrik di depan, saksi Ruswanto ditengah dan saksi Eka Dian Saputra dibelakang, sedangkan terdakwa sendirian membawa sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC milik saksi Eka Dian Saputra, setelah itu saksi Ruswanto dibawa berkendara menuju kearah selatan sampai di Jalan Gunung Cermai tepatnya di bawah pohon melinjo sepeda motor yang saksi Ruswanto naiki berhenti diikuti oleh terdakwa yang menggunakan ditempat tersebut saudara Hendrik menuduh saksi Ruswanto bahwa saksi adalah orang yang sudah berkata “*celek*” kepada dia namun saksi Ruswanto tidak mengakuinya, kemudian saudara Hendrik meminta kepada saksi Ruswanto untuk menunjukkan KTPnya, ketika saksi Ruswanto sedang menunjukkan KTP yang disimpan di dalam dompet, lalu saksi Ruswanto diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka helm merk INK warna hitam yang digunakannya dengan alasan untuk melihat wajah saksi, ketika saksi Ruswanto sedang membuka helm tiba-tiba saksi Ruswanto dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu saksi Ruswanto melawan balik dengan cara memukul saudara Hendrik, kemudian saksi Eka Dian Saputra memegang tangan saksi Ruswanto dari belakang lalu ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak saksi Ruswanto, saudara Hendrik dan terdakwa kembali memukuli saksi Ruswanto berkali-kali, lalu handphone yang berada di saku saksi Ruswanto diambil oleh saudara Hendrik, selanjutnya saksi Eka Dian Saputra bersama-sama dengan saudara Hendrik dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Ruswanto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, No.Pol R-5065-WS beserta kuncinya, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type A16, warna hitam milik saksi Ruswanto, dimana setelah Terdakwa bersama saudara Hendrik dan saksi Eka Dian Saputra pergi, saksi Ruswanto lari untuk meminta tolong dan bertemu warung gorengan disitu yaitu saksi Drajat Dwi Prihatno lalu ditolong dan dibawa ke rumah seorang anggota Polisi yaitu saksi Waluyo, kemudian saksi Ruswanto diantar ke Kantor Polresta Banyumas untuk membuat Laporan lalu berobat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto. Sesuai dengan surat hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 24/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dari Detesemen Kesehatan Wilayah 04.04.01 Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemerikas yaitu dr. Yani Dwi Anggara Sudarmaji dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kiri dan lebam pada pipi kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur keempat dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-undang hukum pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS beserta kuncinya;
- b) 1 (satu) buah BPKB atas nama Tochah, alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merk Yamaha jenis sepeda motor Nopol R-5056-WS tahun 2010;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AT/ AL115S 28D warna hitam Nopol R-5065-WS atas nama Tochlah alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
- d) 1 (satu) buah helm NIK warna hitam  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC berserta kuncinya;
- f) 1 (satu) buah BPKB atas nama Pratinigrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga merk sepeda motor jenis Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC;
- g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC atas nama Pratinigrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eka Dian Saputra Alias Dian Alias Fikri Bin Kardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-undang hukum pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fani Mubarak Als Fani bin Suherman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio AT/AL115S 28D, warna Hitam, Nopol R-5065-WS beserta kuncinya;
- b) 1 (satu) buah BPKB atas nama Tochah, alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merk Yamaha jenis sepeda motor Nopol R-5056-WS tahun 2010;
- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio AT/ AL115S 28D warna hitam Nopol R-5065-WS atas nama Tochlah alamat Pasir Kidul, Rt. 02/ Rw. 02, , Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
- d) 1 (satu) buah helm NIK warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ruswanto Alias Wanto Alias Rio Bin Saerudin;**

- e) 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio/ AL 115S 5TL warna merah Nopol : R-3367-WC berserta kuncinya;
- f) 1 (satu) buah BPKB atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga merk sepeda motor jenis Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC;
- g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio/ AL.115S 5TL, warna merah Nopol R-3367-WC atas nama Pratiningrum Catur Widyawati Alamat Desa Krenceng, Rt. 09/ Rw. 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eka Dian Saputra Alias Dian Alias Fikri Bin Kardi;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami Yuniarto Agung Nugroho, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H., dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Yuniarto Agung Nugroho, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27